



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 594/Pid.B/1012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

I Nama Lengkap	:	YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN;
Tempat Lahir	:	Bogor;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun/05 Maret 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan H. Suaib RT.06/RW.02 Kelruahan Krekut, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar Kelas III SMK Pancoran Mas;
Pendidikan	:	SMP;
II.Nama Lengkap	:	LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun/21 Februari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Grogol RT.01/ RW.01 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar Kelas III SMK Pancoran Mas;
Pendidikan	:	SMP;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JUSPER SIHOMBING, SH., dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2012 ;

- Terdakwa I ditahan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang ini ;
- Terdakwa II ditahan sejak tanggal 17 Oktober 20012 sampai dengan sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut ;
putusan.mahkamahagung.go.id ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan, Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa IRWANSYAH Alias ABEL Bin SAHRONI, agar diputuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Als REBES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut," sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2), Ke-3 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebuah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung;
 - Sebuah tas berwarna merah bertuliskan Loqex;
 - Sebuah batu;
 - Sebuah clurit bergagang kayu warna coklat;
 - Sebuah clurit putih bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru;
 - Satu potong celana Sekolah warna abu-abu yang robek sebelah kiri;
 - Satu potong switer warna hitam;
 - Satu potong kaos warna biru;
 - Satu potong celana boxer warna hitam;
 - Satu potong celana dalam warna hitam;
 - Satu potong celana dalam warna biru;
 - Satu potong werpak SMK Baskara;
 - Satu potong dasi warna abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam

- Sepasang sepatu merek Tomkins;
- Satu clurit putih bergagang kayu warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Mahade Saputra;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, tertanggal 8 Nopember 2012 yang pada pokoknya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana fakta yang diperoleh dalam persidangan, terbukti bahwa yang terjadi adalah perkelaian antara Pelajar SMK Pancoran Mas dengan Pelajar SMK Baskara, dan dalam perkelaian antara pelajar tersebut telah ada yang jadi korban yaitu seorang anak SMK Baskara, dimana dalah satu pelaku tawuran dari SMK Pancoran Mas adalah Kedua Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan penganiayaan kepada korban, tetapi ditujukan kepada sekelompok pelajar SMK Baskara ;

Bahwa dengan demikian kurang tepat klasifikasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu menggunakan tenaga bersama untuk melakukan penganiayaan, sebab Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang kedua tidak saling mengetahui perbuatan mereka tersebut dilakukan kepada seseorang ;

Bahwa dengan demikian unsur tersebut adalah kurang tepat, sehingga haruslah dikesampingkan, sehingga Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kesatu Penuntut Umum;

Bahwa selain itu Para Terdakwa juga mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya Paa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi sertaa mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula pada giliran terakhir Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap pada nota pembelaannya ;

Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES pada hari Rabu

Halaman 3 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2012 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Raya Sawangan Perempatan Masjid Mampang Kelurahan mampang, kecamatan Pancoran mas, Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saudara Apri (tidak tertangkap/DPO) berkumpul bersama-sama teman-temannya yakni saksi Mochamad Ridwansyah Alias Iwan, Ade Salam Alias Jepang, Ari Kurniawan, Samsul Bahri, Isan Setiawan Alias Ambon, Ridho Sudrajat, M.Sihabudin Alias Boak, Iyos Maulana yudha, M. Mahade Saputra Alias Kucing (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES dari SMK Pancoran Mas di panggkalan angkot S-16 untuk membawa senjata tajam seperti celurit dan ikat pinggang berkepala besi mereka berangkat dengan berjalan kaki menuju ke jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang untuk mencari truk menuju Parung Bingung;
- Bahwa sesampinya di Jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang, saat sedang menunggu truk saksi Mochamad Ridwansyah Alias Iwan melihat rombongan pelajar dari SMK “Baskara”, karena keadaan lalu lintas yang macet, pelajar dari SMK Pancoran Mas langsung menyerang pelajar dari SMK Baskara yang berada diatas truk, Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES meminta senjata tajam clurit kepada saksi M.Mahade Saputra Alias Kucing dengan mengatakan “ada barang gak, kasih gwe senjata dong, gwe yang memegang”, lalu saksi M. Mahade Saputra Alias Kucing mengambil celurit bergangan kayu yang dibungkus kain wol yang berwarna hijau, kuning merah, biru dari dalam tas miliknya dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES langsung mengabil celurit tersebut;
- Bahwa diawali dengan Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN mengambil batu yang berada didekat tiang listrik dan langsung meleparnya yang mengenai kepala korban Dedi Triyuda Alias Abu yang duduk diatas truk dipinggir sebelah kiri sehingga membuat korban Dedi Triyuda Alias Abu jatuh terlempar dengan kaki kiri jatuh menggantung di baktruk yang oleh Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES langsung membacok clurit yang dibawanya yang mengenai paha kiri korban Dedi Triyuda Alias Abu lalu saksi Rizky Ulya Alias Toket langsung menarik jaket korban Dedi Triyuda Alias Abu;
- Bahwa setelah itu murid-murid dari SMK Baskara turun dari truk dan melakukan tauran /perkelahian dengan murid-murid dari SMK Pancoran mas, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengganggu, membuat masyarakat yang berada ditempat kejadian memisahkan atau membubarkan tauran tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES bersama teman-temannya dari SMK Pancoran Mas langsung kabur masuk ke gang samping Mesjid Mampang menuju ke warung nenek di belakang SMK Pancoran Mas, diwarung nenek menunjukan celurit yang dipegang yang diujungnya ada noda darahnya kepada teman-temannya sambil mengatakan "Gwe abis dapat daging nie, gwe abis berate aman anak Baskara sampe clurit kucing copot gagangnya" dan saudara Apri juga mengatakan telah emmbacok pelajar dari SMK baskara, setelah itu Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES mengembalikan clurit yang dipegangnya kepada saksi M. Mahade Saputra Alias Kucing untuk disimpan;
- Bahwa setelah tauran karena mengalami luka pada bagian kepala dan kaki sebelah kirinya koban Dedi Triyuda Alias Abu berjalan sempoyongan yang dibatu oleh teman-temanya yakni saksi Yobie Ari Yuandana, Muhammad Rifqi dan Rahmat Ikhsan dengan dibatu oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya korban Dedi Triyuda Alias Abu dibawa dengan mengedari sepeda motor menuju kea rah Sawangan dan korban Dedi Triyuda Alias Abu dibawa ke Apotek Depok Dua Jalan Raya Keadilan RT.11/RW.01 No.41 Kelurahan Rangkapan jaya, Kecamatan Depok Dua, samping akhirnya dibawa oleh petugas Kepolisian kerumah sakit;
- Bahwa dari perbantuan Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES mengakibatkan korban saudara Dedi Triyuda Alias abu meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana :

Visum Et Repertum No.R/044/SK B/IX/2012/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 18 September 2012, yang dibuat oleh Dr. Arif Wahyono selaku Dokter Spesialis Forensik pada instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R Said Sukanto Keramat Jati Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Dedi Triyudha Alias Abu pada tanggal 12 September 2012 jam 19.15 Wib, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

1. Pada kepala kiri, tiga sentimeter dan garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas batas tumbun rambut depan, seratus enam puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, dengan dasar tulang tengkorak, dengan tepi rata, sudut tajam, apabila dirapatkan membetuk garis dengan panjang tiga setimeter;

Halaman 5 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh empat sentimeter dibawa taju depan tulang usus, tujuh puluh dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, dasar otot, dengan tepi rata, terdiri dari sudut lancip-tumpul, bila dirapatkan membentuk garis, dengan panjang dua koma lima sentimeter;
3. Pada tungkai kiri atas sisi belakang, dua puluh empat sentimeter dibawa taju depan tulang usus, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tegas berwarna ungu kehitaman, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
4. Tepat pada lutut kanan sisi dalam, terdapat luka lecet berbentuk lonjong, berbatas tegas, berwarna merah, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun dan bergolongan darah B ini, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet pada lutut dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala daging dalam, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras otak, terpotongnya pembuluh nadi utaman pada tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam, sebab mati akibat kekerasan tajam pada tungkai atas kiri yang menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama pada tungkai atas kiri sehingga mengakibatkan pendarahan, perkitaan waktu kematian antara satu sampai dua jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Jo Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Raya Sawangan Perempatan Masjid MampangKelurahan mampang, kecamatan Pancoran mas, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saudara Apri (tidak tertangkap/DPO) berkumpul bersama-sama teman-temannya yakni saksi Mochamad Ridwansyah Alias Iwan, Ade Salam Alias Jepang, Ari Kurniawan, Samsul Bahri, Isan Setiawan Alias Ambon, Ridho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukriat, M. Sihabudin Alias Boak, Iyos Maulana yudha, M. Mahade Saputra Alias kucing (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES dari SMK Pancoran Mas di pangkalan angkot S-16 untuk membawa senjata tajam seperti celurit dan ikat pinggang berkepala besi mereka berangkat dengan berjalan kaki menuju ke jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang untuk mencari truk menuju Parung Bingung;

- Bahwa sesampinya di Jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang, saat sedang menunggu truk saksi Mochamad Ridwansyah Alias Iwan melihat rombongan pelajar dari SMK "Baskara", karena keadaan lalu lintas yang macet, pelajar dari SMK Pancoran Mas langsung menyerang pelajar dari SMK Baskara yang berada diatas truk, Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES meminta senjata tajam clurit kepada saksi M. Mahade Saputra Alias Kucing dengan mengatakan "ada barang gak, kasih gwe senjata dong, gwe yang megang", lalu saksi M. Mahade Saputra Alias Kucing mengambil celurit bergangan kayu yang dibungkus kain wol yang berwarna hijau, kuning merah, biru dari dalam tas miliknya dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES langsung mengabil celurit tersebut;
- Bahwa diawali dengan Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN mengabil batu yang berada didekat tiang listrik dan langsung meleparnya yang mengenai kepala korban Dedi Triyuda Alias Abu yang duduk diatas truk dipinggir sebelah kiri sehingga membuat korban Dedi Triyuda Alias Abu jatuh terlempar dengan kaki kiri jatuh menggantung di baktruk yang oleh Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES langsung membacok clurit yang dibawanya yang mengenai paha kiri korban Dedi Triyuda Alias Abu lalu saksi Rizky Ulya Alias Toket langsung menarik jaket korban Dedi Triyuda Alias Abu;
- Bahwa setelah itu murid-murid dari SMK Baskara turun dari truk dan melakukan tauran /perkelahian dengan murid-murid dari SMK Pancoran mas, karena membuat lalu lintas macet dan mengganggu, membuat masyarakat yang berada ditempat kejadian memisahkan atau membubarkan tauran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES bersama teman-temannya dari SMK Pancoran Mas langsung kabur masuk ke gang samping Mesjid Mampang menuju ke warung nenek di belakang SMK Pancoran Mas, diwarung nenek menunjukan celurit yang dipegang yang diujungnya ada noda darahnya kepada teman-temannya sambil mengatakan "Gwe abis dapat daging nie, gwe abis berate aman anak Baskara sampe clurit kucing copot gagangnya" dan saudara Apri juga mengatakan telah emmbacok pelajar dari SMK

Halaman 7 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES mengembalikan clurit yang dipegangnya kepada saksi M. Mahade Saputra Alias Kucing untuk disimpan;

- Bahwa setelah tauran karena mengalami luka pada bagian kepala dan kaki sebelah kirinya koban Dedi Triyuda Alias Abu berjalan sempoyongan yang dibatu oleh teman-temannya yakni saksi Yobie Ari Yuandana, Muhammad Rifqi dan Rahmat Ikhsan dengan dibatu oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya korban Dedi Triyuda Alias Abu dibawa dengan mengedari sepeda motor menuju kea rah Sawangan dan korban Dedi Triyuda Alias Abu dibawa ke Apotek Depok Dua Jalan Raya Keadilan RT.11/RW.01 No.41 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Depok Dua, samping akhirnya dibawa oleh petugas Kepolisian ke rumah sakit;
- Bahwa dari perbantuan Terdakwa I. YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN bersama Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES mengakibatkan korban saudara Dedi Triyuda Alias abu meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana :

Visum Et Repertum No.R/044/SK B/IX/2012/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 18 September 2012, yang dibuat oleh Dr. Arif Wahyono selaku Dokter Spesialis Forensik pada instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R Said Sukanto Keramat Jati Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Dedi Triyudha Alias Abu pada tanggal 12 September 2012 jam 19.15 Wib, dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

- Pada kepala kiri, tiga sentimeter dan garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas batas tumbun rambut depan, seratus enam puluh empat sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, dengan dasar tulang tengkorak, dengan tepi rata, sudut tajam, apabila dirapatkan membetuk garis dengan panjang tiga setimeter;
- Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh empat sentimeter dibawa taju depan tulang usus, tujuh puluh dua sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, dasar otot, dengan tepi rata, terdiri dari sudut lancip-tumpul, bila dirapatkan membentuk garis, dengan panjang dua koma lima sentimeter;
- Pada tungkai kiri atas sisi belakang, dua puluh empat sentimeter dibawa taju depan tulang usus, terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan, berbatas tegas berwarna ungu kehitaman, berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pada lutut kanan sisi dalam, terdapat luka lecet berbentuk lonjong, berbatas tegas, berwarna merah, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun dan bergolongan darah B ini, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kepala dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam, luka lecet pada lutut dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala daging dalam, patah berkeping tulang tengkorak, robeknya selaput keras otak, terpotongnya pembuluh nadi utaman pada tungkai atas kiri akibat kekerasan tajam, sebab mati akibat kekerasan tajam pada tungkai atas kiri yang menyebabkan terpotongnya pembuluh nadi utama pada tungkai atas kiri sehingga mengakibatkan pendarahan, perkiraan waktu kematian antara satu sampai dua jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, untuk didengar keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi ACHMAD EFENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua Dedi Triyuda Alias Abu Bin Achmad Efendi (almarhum), yang telah meninggal karena peristiwa tawuran pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 ;
 - Bahwa hal ini diketahui saksi setelah saksi menerima telepon dari Saudara saksi yang menanyakan apa betul kalau Dedi Triyuda kena musibah ;
 - Bahwa saksi yang waktu itu sedang nyopir taksi di daerah Grogol, kemudian membelokkan taksinya menuju arah pulang ;
 - Bahwa sesampainya di pintu Tol Tanjung Barat, saksi telah dijemput oleh keluarganya dan diantar ke Rumah Sakit Kramatjati ;
 - Bahwa sesampainya di sana saksi langsung masuk ke Unit Gawar Darurat dan mendapati anaknya (Dedi Triyuda), telah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh anaknya, karena jenazah anaknya telah dikafani ;
 - Bahwa ketika berangkat anak saksi dalam keadaan sehat walafiat ;

Halaman 9 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 9 (sembilan) minggu dari kejadian itu, ada Keluarga Para Terdakwa melalui Pihak Kepolisian Polsek Mampang, mengundang saksi untuk melakukan pertemuan dengan keluarga Para Terdakwa;

- Bahwa atas ajakan tersebut saksi mewakilkan Saudaranya untuk menghadirinya, dengan pesan secara pribadi saksi telah memaafkan Para Terdakwa, namun saksi tidak akan menerima santunan dalam bentuk apapun dari Keluarga Para Terdakwa ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak anaknya, sedangkan bukti selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZKY MULYA Alias Tokek Bin Bahudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk temen-temen saksi yang ada dalam truk tersebut antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepuluh orang;

- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas yang ada di seberang jalan teman-teman saksi yang sedang di atas truk dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk di samping kiri bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokkan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan kemudian lari ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit Kramajati;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqee, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa II membacok Dedi Triyuda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MIRZA ARIANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk temen-temen saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa kemudian teman-teman yang sesang di atas truk diserang oleh anak-anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Trdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada saksi dipergo dilihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ADITYA RAHMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk temen-temen saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa kemudian teman-teman yang sesang di atas truk diserang oleh anak-anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa saksi melihat** siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang

membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi;

- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokkan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMAD IRFAN Bin HAKIM di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : 594/Pid.B/2012/PN.Dpk Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib

saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;

- Bahwa di dalam truk temen-temen saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa kemudian teman-teman yang sesang di atas truk diserang oleh anak-anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek

Halaman 15 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacakan Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NOVANSYAH Bin MANGSI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk teman-teman saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa kemudian teman-teman yang sesang di atas truk diserang oleh anak-anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (teman saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Trdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;**

- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi HARIYANSYAH Bin SYAMSUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk temen-temen saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa kemudian** anak-teman yang sesang di atas truk diserang oleh anak

anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;

- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi RIDWANSYAH Bin ROPI ROSAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK FAJAR Sawangan Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama-sama anak-anak SMK BASKARA pulang sekolah dengan naik truk semen;

- Bahwa di dalam truk saksi duduk di tengah belakang papan kayu truk, Mirza, Irfan, Aditya duduk di atas papan kayu truk, sedangkan Rizky berdiri, Dedi Triyuda dudi di sebelah kiri Rizky, Hariansyah duduk di atas Kepala Truk, Aldiansyah, Imam Muzaki duduk di tengah belakang ;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang, telah mengeroyok anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik di atas truk ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengeroyok adalah anak-anak SMK BASKARA, karena dilihat dari seragamnya ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan lemparan-lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlempar dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi dan anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh teman saksi yang turun dari angkot, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;**

- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi AHMAD ALDIANSYAH Alias ALDY Bin CECEP AHMAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;
- Bahwa di dalam truk saksi duduk di tengah belakang papan kayu truk, Mirza, Irfan, Aditya duduk di atas papan kayu truk, sedangkan Rizky berdiri, Dedi Triyuda dudi di sebelah kiri Rizky, Hariansyah duduk di atas Kepala Truk, Aldiansyah, Imam Muzaki duduk di tengah belakang ;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak "Baskara";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang melakukan pengeroyokan kepada anak-anak SMK BASKARA yang di atas truk;**

- Bahwa saksi tahu kalau yang mengeroyok adalah anak-anak SMK Pancoran Mas, karena kelihatan dari seragam sekolah yang dipakainya ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan lemparan-lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa akibar lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlempang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi dan anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh teman saksi yang turun dari angkot, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacakan adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna

Halaman 21 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi YOBIE ARI YUANDANA Bin MAKMUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik Angkutan Kota (angkot) ;;
- Bahwa sesampainya di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok saksi melihat teman-temannya yang sedang naik truk semen dikeroyok oleh anak-anak SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak Saksi IMAM MUZAKI Bin BUDI HARTONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik truk semen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam truk itu teman-teman saksi antara lain : Mirza; Aditya; Rahman; M. Irfan; Novansyah; Hariansyah; Ridwan; Ahmad Aldiansyah; Iman Muzaki;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok yang berteriak “Baskara”;
- Bahwa ketika itu jumlah anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa kemudian teman-teman yang sedang di atas truk diserang oleh anak-anak dari SMK Pancoran Mas dari arah kiri dengan lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri yang ketika itu duduk di truk sebelah kiri;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anak SMK Pancoran Mas yang membawa clurit, yang itu Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepal besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga)

Halaman 23 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi MUHAMMAD RIFQI Alias KOMENG Bin JAYADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA, Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK BASKARA sudah ada rasa permusuhan sejak dulu, walaupun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya : Yobi, Rahmat, Iksan Fadil, ulang sekolah dengan naik angkutan kota (angkot), sedangkan teman-teman lain pulang naik truk semen;
- Bahwa angkot yang dinaiki saksi posisinya di belakang truk semen yang dinaiki oleh teman-teman anak SMK BASKARA yang lain ;
- Bahwa ketika truk sampai di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada siswa SMK Pancoran Mas Depok menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen tersebut ;
- Bahwa anak-anak SMK Pancoran Mas yang menyerang kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan lemparan-lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terletang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacok cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh teman saksi yang turun dari angkot, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;

- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi HARIYANSYAH Bin SYAMSUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK BASKARA Sawangan Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik Angkutan Kota (angkot) ;

Halaman 25 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa** sebagaimana di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok saksi melihat teman-temannya yang sedang naik truk semen dikeroyok oleh anak-anak SMK Pancoran Mas ;

- Bahwa anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan lemparan-lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa akibar lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa sebetulnya saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;
- Bahwa saksi dan anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh teman saksi yang turun dari angkot, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi RAHMAN IKSAN FADIL Alias ZAENAL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara telah ada masalah sejak lama, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara 2 (dua) sekolah ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 14.30 wib saksi dan teman-temannya pulang sekolah dengan naik Angkutan Kota (angkot), bersama-sama dengan Mohammad Rifki, Yobie dan lain-lain ;
- Bahwa sesampainya di jalan Sawangan perempatan Masjid Mampang, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok saksi melihat teman-temannya yang sedang naik truk semen dikeroyok oleh anak-anak SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa anak-anak SMK Pancoran Mas Depok kurang lebih ada sepuluh orang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan dengan lemparan-lemparan batu;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (temen saksi) yang duduk paling samping kiri ;
- Bahwa akibar lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yang membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacok cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;

Halaman 27 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa** sebagai saksi dan teman-temannya akan melawan tapi karena anak-

anak SMK Pancoran Mas ada yang membawa clurit menjadi takut dan lari;

- Bahwa saksi dan anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh teman saksi yang turun dari angkot, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi MOHAMMAD RIDWANSYAH Alias IWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak kelas I yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacok cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari angkutan kota, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat

Halaman 29 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqee, 1 (satu) potong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi ADE SALAM Alias ALAN Alias JEPANG Alias YUKI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa saksi melihat** siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua)

orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;

- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari angkutan kota, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Saksi ARI KURNIAWAN Bin AGUS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;

- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari angkutan kota, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. • **Bahwa saksi yang melompat batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda** adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

17. Saksi IKSAN SETIAWAN Alias AMBON BiN SARNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari angkutan kota, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacakan cluritnya adalah Terdakwa Lerian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) potongan Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potongan switer warna hitam, 1 (satu) potongan kaos warna biru, 1 (satu) potongan celana boxer warna hitam, 1 (satu) potongan celana dalam warna hitam, 1 (satu) potongan celana dalam warna biru, 1 (satu) potongan werpak SMK Baskara, 1 (satu) potongan dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikawatirkan saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

18. Saksi RIDO SUDRAJAT Bin YAYAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokkan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari

Halaman 35 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak-anak yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;

- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lerian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi mebenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

19. Saksi MOHAMMAD SIHABUDIN Alias SIHAB Alias BOAK Bin NIZAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibar lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa anak-anak SMK BASKARA akhirnya turun dan lari ke perumahan Maharaja, sedangkan Dedi Triyuda ditolong oleh temannya yang turun dari angkutan kota, yang kemudian oleh masyarakat Sawangan Dedi Triyuda dibawa ke rumah sakit, dengan dibonceng sepeda motor ;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam

Halaman 37 dari 44 Putusan 594/Pid.B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

20. Saksi YOS MAULANA YUDHA Alias IYOS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa** pengadilan anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacakan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di belakang Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;
- Bhwa clurit yang dipakai oleh Komar adalah clurit saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Komar itu kalau saksi memiliki clurit karena pernah melihat ketika main ke rumah saksi ;
- Bahwa clurit yang dipegang oleh Rebes adalah milik saksi Mahade Saputra Alias Kucing yang dipinjam ketika akan tawuran ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

21. Saksi MAHADE SAPUTRA Alias KUCING Bin MUSRIZAL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah siswa SMK Pancoran Mas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa antara SMK BASKARA Sawangan Depok dengan SMK PANCORAN**

MAS sering terjadi tawuran ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sudah ada rencana untuk tawuran antara SMK BASKARA Sawangan Depok, dengan SMK Pancoran Mas Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, saksi telah berkumpul dengan Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, saksi melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi tersebut, teman-teman saksi menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit dan ada yang membawa ikat pinggang berkepal besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan dan ada yang membacokkan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di belakang Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika itu Dedi Triyuda telah mengeluarkan darah dari Kepala dan kakinya ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat yang melempar batu dan mengenai Kepala Dedi Triyuda adalah Terdakwa Yuda Komarudin, sedangkan yang membacok adalah Terdakwa Lirian Diansyah Alias Rebes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipakai oleh Komar adalah clurit saksi yang dipinjam oleh

Terdakwa II ;

- Bahwa Komar itu kalau saksi memiliki clurit karena pernah melihat ketika main ke rumah saksi ;
- Bahwa clurit yang dipegang oleh Rebes adalah milik Kucing yang dipinjam ketika akan tawuran ;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, saksi membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti 3 (tiga) bilah clurit, saksi membenarkan clurit yang bergagang warna-warni tersebut yang dipakai Terdakwa membacok Dedi Triyuda ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Bin AMIR SYARIFUDIN adalah siswa SMK Pancoran Mas Depok ;
- pada pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 ada rencana tawuran antara SMK Pancoran Mas, dengan SMK Baskara, Sawangan, Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I telah berkumpul dengan teman-temannya antara lain : Apri, Rebes, Komar, Kucing, Iyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang Terdakwa I tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, Saksi Iwan melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di situ dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi Iwan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu Terdakwa I mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa saksi melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit, seangkan saksi Muhade membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan lambat, karena jalan macet ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan teman-temannya lari masuk gang karena takut dikejar oleh anak-anak SMK Baskara ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;
- Bhwa clurit yang dipakai oleh Komar adalah clurit saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II ;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan itu sebagai barang dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti lain putusan.mahkamahagung.go.id adalah barang-barang yang dipergunakan tawuran pada waktu itu;

TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa I LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES adalah siswa SMK Pancoran Mas Depok ;
- pada pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 ada rencana tawuran antara SMK Pancoran Mas, dengan SMK Baskara, Sawangan, Depok ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa li DAN Terdakwa I telah berkumpul dengan teman-temannya antara lain : Apri, Komar, Kucing, lyos, Giok, Encek dan 3 (tiga) orang anak klas I yang Terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu Apri merencanakan untuk tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA, Sawangan Depok, di Warung Bingung Sawangan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Warung Bingung, namun ketika sedang menunggu angkutan kota, Saksi Iwan melihat anak-anak SMK BASKARA naik truk semen yang melintas di tempat itu dan berteriak "Baskara" ;
- Bahwa dengan teriakan saksi Iwan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya menyerang anak-anak SMK BASKARA yang sedang naik truk semen, dengan cara melempari batu ;
- Bahwa lemparan batu Terdakwa I mengenai kepala Dedi Triyudha (Anak SMK BASKARA) yang duduk paling samping kiri truk semen ;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut Dedi Triyuda jatuh terlentang dengan kaki kiri menggantung di samping bak truk ;
- Bahwa Terdakws II melihat siswa-siswa SMK Pancoran Mas Depok ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa clurit, sedangkan saksi Muhade membawa ikat pinggang berkepala besi dan diputar-putar ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas Depok mengejar truk yang sedang berjalan lambat, karena jalan macet ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membacokan cluritnya pada kaki Dedi Triyudha bagian bawah sebelah kiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan teman-temannya lari masuk gang karena takut dikejar oleh anak-anak SMK Baskara ;
- Bahwa sore harinya Dedi Triyudha meninggal dunia di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : **Bahwa barang yang dipakai oleh Terdakwa II Komar adalah clurit milik saksi**

Muhade Alias Kucing yang dipinjam oleh Terdakwa II ;

- Bahwa kepada Terdakwa II diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat, Terdakwa I membenarkan itu seragam dan werpak Dedi Triyuda, sedangkan bukti lain adalah barang-barang yang dipergunakan tawuran pada waktu itu;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat yang telah disita sesuai dengan hUkum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti tersebut, ternyata satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara SMK Pancoran Mas dan SMK Baskara sudah lama ada masalah, walaupun para siswa tersebut tidak tahu apa yang menjadikan penyebabnya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah para Pelajar SMK Pancoran Mas, Sawangan Depok
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, sekitar pukul 14.30 WIB anak-anak SMK Pancoran Mas antara lain : Apri, Giok, Iyos, Iwan, Encek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain dan kedua Terdakwa, telah berkumpul di Jalan Raya Sawangan, perempatan Mesjid Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan niat akan tawuran dengan pelajar SMK Baskara Sawangan ;

- Bahwa ketika itu saksi Apri mengatakan kalau sudah janji dengan anak-anak SMK Baskara untuk tawuran di Parung Bingung, Sawangan, Depok ;
- Bahwa Benar ketika itu Terdakwa I membawa clurit putih bergagang kayu coklat, sedangkan Terdakwa II membawa clurit putih bergagang kayu dibungkus kain wol warna-warni ;
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman-temannya tersebut akan berangkat ke Parung Bingung, dari seberang jalan Saksi Iwan berteriak "Baskara" dan Para Terdakwa dengan teman-temannya melihat anak-anak Baskara pulang dengan naik truk semen ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menyerang anak-anak SMK Baskara yang sedang naik truk semen tersebut ;
- Bahwa serangan tersebut berupa lemparan batu ke arah anak-anak di atas truk tersebut, yang berjalan lambat karena jalan keadaan jalan macet ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan membawa clurit ikut mengejar truk yang dinaiki anak-anak SMK Baskara tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan sebuah batu, dengan tangan kiri, Terdakwa I melempar batu itu kepada anak-anak yang sedang naik truk semen tersebut;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai Kepaka Dedi Triyuda ;
- Bahwa akibat lembaran batu tersebut, Dedi Triyuda, jatuh terlentang dengan kaki kiiri menggantung disamping truk ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membacokkan clurit yang dibawa tersebut pada kaki Dedi Triyuda pada tungkit sebelah kiri ;
- Bahwa akibat lembaran batu dan bacokan clurit tersebut, Dedi Triyuda mengalami pendarahan pada kepala dan kaki kirinya ;
- Bahwa kemudian anak-anak SMK Pancoran Mas, lari masuk gang, dan anak-anak SMK Baskara juga melarikan diri ;
- Bahwa kemudian Dedi Triyuda ditolong oleh saksi Mohamad Robi, saksi Hariansyah dan temannya yang baru turun dari mobil angkutan kota, dan dibonceng oleh masyarakat untuk di bawa ke Klinik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena orang tersebut tidak dapat menangani luka-luka Dedi Triyuda, maka Dedy Triyuda dibawa ke Rumah sakit Kramat Jati ;

- Bahwa akibat banyak mengeluarkan darah, maka Dedi Triyuda meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan fakta sebagaimana tersebut di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena oleh Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung dapat memilih pasal dakwaan mana yang sesuai atau relevan dengan fakta-fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pasal yang tepat dikenakan pada Para Terdakwa adalah dakwaan ke dua yaitu pasal 170 ayat (3) huruf e KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Unsur secara bersama-sama ;
4. Unsur yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah orang atau badan hukum, dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Bahwa sebagaimana di persidangan, setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa ternyata identitas yang tertera dalam surat dakwaan sama dengan identitas Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES ;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan di muka umum adalah tempat yang tidak tertutup dan mudah untuk didatangi atau terlihat oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES bersama dengan teman-temannya antara lain : Apri, Giok, Iyos, Iwan, Encek dan lain-lain telah berkumpul di Jalan Raya Sawangan, perempatan Mesjid Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan merencanakan akan tawuran dengan anak-anak SMK BASKARA Sawangan di Warung Bingung, kemudian mereka berniat untuk menuju ke Warung Bingung ;

Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut di atas sedang menunggu angkutan kota untuk menuju Warung Bingung, dari seberang jalan Saksi Apri melihat anak-anak SMK Baskara antara lain :Dedi Triyuda, Mirza, Aditya, Rahman, M. Irfan, Novansyah, Hariansyah, Ridwan, Ahmad Aldiansyah, Imam Muzaki sedang naik truk semen dan melintas di tempat tersebut, saksi Iwan berteriak "Baskara" ;

Bahwa dengan teriakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya berlari menuju anak-anak SMK Baskara yang sedang naik di atas truk semen;

Bahwa kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menyerang anak-anak SMK Baskara yang sedang naik truk semen tersebut dengan cara melempari dengan batu, mengacung-acungkan clurit, dan memutar-mutar ikat pinggang berkepala besi;

Bahwa setelah Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN mendapatkan batu di pinggir jalan, kemudian melemparkan batu tersebut ke arah kerumunan anak-anak yang sedang di atas truk, yang mengenai kepala Dedi Triyuda ;

Bahwa akibat kena lemparan batu tersebut, Tri Yuda jatuh telentang kemudian Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES, mengejanya dan menyabetkan clurit yang dibawanya pada kaki Dedi Triyuda sebelah kiri bawah;

Bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat hukum Para Tedakwa menyebutkan hal tersebut bukan merupakan penganiayaan atau kekerasan terhadap seseorang adalah tidak tepat karena sebenarnya yang terjadi adalah tawuran antara anak-anak SMK Pancoran Mas dengan anak-anak SMK Baskara, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa I telah melakukan pelemparan batu dan mengenai kepala Dedy Triyuda, kemudian Terdakwa II menyabetkan clurit yang dipegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kaki kiri Dedy Triyuda, yang mengakibatkan luka-luka, sehingga nota pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan ;

Bahwa karena pelemparan dan penyabetan clurit yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Dedy Triyuda dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok adalah tempat yang terbuka yang mudah dilihat dan didatangi oleh umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad3. Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa yang dimaksud yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas setelah Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES bersama-sama dengan teman-temannya antara lain : Apri, Giok, Iyos, Iwan, Encek dan lain-lain, berkumpul di Jalan Raya Sawangan perempatan Mesjid Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan merencanakan tawuran, kemudian mereka bermaksud akan berangkat menuju ke Warung Bingung dengan mengendarai angkutan kota ;

Menimbang, bahwa setelah mereka mendengar teriakan dari saksi Iwan dengan ucapan "Baskara" dari seberang jalan, mereka lalu lari ke arah truk yang sedang berjalan pelan karena jalan macet dan menyerang anak-anak SMK Baskara yang duduk di atas truk semen, antara lain :Dedi Triyuda, Mirza, Aditya, Rahman, M. Irfan, Novansyah, Hariansyah, Ridwan, Ahmad Aldiansyah, Imam Muzaki dan lain-lain ;

Bahwa penyerangan tersebut antara lain berupa lemparan-lemparan batu, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menyerang dengan masing-masing membawa clurit ;

Bahwa setelah lemparan batu dari Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN mengenai kepala Dedi Triyuda, Triyuda jatuh terletang di atas bak truk dengan kaki kiri menggantung ke samping bank truk ;

Bahwa kemudian Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES, mengejarnya dan membacokkan clurit yang dibawanya pada kaki kiri Dedi Triyuda tersebut ;

Bahwa dengan apa yang diuraikan di atas, bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, juga diikuti oleh Apri, Giok, Iyos, Iwan, Encek dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia ;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut di atas setelah lemparan batu dari Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN mengenai kepala Dedi Triyuda, sehingga Dedi Triyuda jatuh terletang di atas bak truk dengan kaki kiri menggantung, kemudian Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES mengejanya truk semen yang dalam keadaan jalan macet tersebut dan membacokkan clurit yang yang dibawahnya pada kaki kiri Dedi Triyuda ;

Bahwa, karena dari Kepala dan kaki Dedi Triyuda terus mengeluarkan darah dan anak-anak SMK Baskara maupun SMK Pancoran Mas lari, kemudian saksi MOHAMAD RIFKI dan HAERIANSYAH dan kawan-kawannya yang ketika itu sedang naik angkutan kota, mereka turun dan menolong Dedi Triyuda ;

Bahwa Kemudian Dedi Triyuda di bawa ke Poliklinik, namun karena darah yang keluar terlalu banyak, maka Dedi Triyuda dibawa ke UGD Rumah Sakit Kramatjati ;

Bahwa setelah sampai di rumah sakit Kramatjati Dedi Triyuda meninggal dunia, dimana ketika saksi ACHMAD EFFENDI (ayah Dedi Triyuda) sampai di Rumah Sakit Kramatjati, Dedi Triyuda sudah dikafani ;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Arif Wahyono, dokter pemerintah dari Rumah sakit Kramatjati Nomor : R/044/SK B/IX/2012/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 18 September 2012 dalam kesimpulannya Dedy Triyuda meninggal dunia karena pendarahan yang berlebihan ;

Bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Jo Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kedua pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Jo Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kepada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan berdampak negatif terhadap perilaku para pelajar ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan moral maupun sikap pelajar yang merupakan orang berpendidikan ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi ACHMAD EFFENDY kehilangan seorang anak laki-lakinya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah pemeriksaan ;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan nanti, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) clurit bergagang warna coklat, 1 (satu) clurit putih bergagang kayu yang dibungkus kain wul warna hijau, kuning, merah, biru, dan 1 (satu) buah clurit putih bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung, 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqeex, 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri), 1 (satu) potong switer warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana boxer warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong werpak SMK Baskara, 1 (satu) potong dasi warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins, karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara dengan Terdakwa M. Mahade Saputra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena itu ;

Mengingat pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP Jo Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I YUDA KOMARUDIN Alias KOMAR Bin AMIR SYARIFUDIN dan Terdakwa II LERIAN DIAN SYAH Bin SYAH HAMKA Alias REBES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Seara Bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) clurit bergagang warna coklat;
 - 1 (satu) clurit putih bergagang kayu yang dibungkus kain wol warna hijau, kuning, merah, biru;
 - 1 (satu) buah clurit putih bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam berkepala besi bergambar burung;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah bertuliskan Loqex;
 - 1 (satu) pootong Celana Seragam Sekolah warna abu-abu (robek sebelah kiri);
 - 1 (satu) potong switer warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong werpak SMK Baskara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; sepasang sepatu merek Tomkins;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan Terdakwa M. Mahade Saputra ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH. dan NENNY YULIANNY, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh SITI ROHANI, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh S. ARNOLD SIAHAAN, SH Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1. SAPTO
SUPRIYONO,
SH
2. NENNY
YULIANNY,
SH.,M.Kn

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO. SH

PANITERA PENGGANTI,

SITI ROHANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)